

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROVINSI RIAU
KANTOR KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 Bangkinang
=====

S U R A T K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 0035 /KPTS/KEP/R1-1993

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK Melati Putih oleh
Yayasan/Pengurus TK Melati Putih di Sei Galuh Keca -
matan Kampar.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -
Kabupaten Kampar.

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK Melati Pu-
tih tanggal 8 Juli 1993 Nomor : 018/P.TK/1993.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan per -
luasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kam-
par, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta-
untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh
pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka di-
pandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swas-
ta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata
Yayasan/Pengurus TK Melati Putih telah memenuhi -
syarat untuk mendirikan TK Melati Putih di Sei Ga-
luh Kecamatan Kampar sehingga perlu memberikan izin
kepada Yayasan tersebut.

Mengingat

: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan-
dan Kebudayaan Provinsi Riau.

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kecamatan Kampar tanggal 29 September -
No. 0999/I09.2.2/R6-1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus TK Melati Putih
untuk mendirikan TK Melati Putih dengan alamat Sei Ga-
luh Kecamatan Kampar.

K e d u a

:

- K e d u a : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.
 2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan - laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan - dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang,

Pada tanggal : 21 Juli 1977

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR


SYARIFUL AZIM
NIP. 130176004,-

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Provinsi Riau
Up. Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr. Ketua Pengurus GOPTKI Kabupaten Kampar
di Bangkinang.
3. Sdr. Ka Kandeptdikbudcam Kampar.
4. Sdr. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Kampar
di Bangkinang.
5. A r s i p .